



PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 142/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : NUR ENDAH CAHYAWATI;
Tempat Lahir : Wonosobo ;
Tgl. Lahir / Umur : 7 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Dode, RT 04/ RW 20, Desa Gulon, Kec Salam, Kab
Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta.;

Susunan Persidangan:

Fakhrudin Said Ngaji,S.H.,M.H Hakim;
Saras Pramuj, S.H., M.H Panitera
Pengganti;
Heru Purwo Sunarko,..... Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Resort Kota
Magelang selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat
tanggal 23 September 2024, Nomor BAPC/09/IX/2024/Polsek Salam;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- Saksi SUSANTO dan Saksi GALIH YOGA SOFIYANTO serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 1420Pid.C/2024/PN MKd sebagai berikut:



P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : NUR ENDAH CAHYAWATI;
Tempat Lahir : Wonosobo ;
Tgl. Lahir / Umur : 7 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Dode, RT 04/ RW 20, Desa Gulon, Kec Salam, Kab Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa NUR ENDAH CAHYAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki dan mengkonsumsi minuman beralkohol yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 14 (empat belas) buah botol minuman jenis Badek kemasan 1,5 liter, terbukti di persidangan merupakan minuman yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti : 1 (satu) lembar KTP A.N. NUR ENDAH CAHYAWATI dikembalikan kepada terdakwa NUR ENDAH CAHYAWATI ;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ENDAH CAHYAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki dan menjual minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 14 (empat belas) buah botol minuman jenis Badek kemasan 1,5 liter

Halaman 3 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 142/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dmusnahkan ;

- 1 (Satu) KTP An. NUR ENDAH CAHYAWATI.

Dkembalikan kepada terdakwa NUR ENDAH CAHYAWATI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Saras Pramujo, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, Heru Purwo Sunarko selaku Penyidik Polsek Salam dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut.

Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Halaman 4 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 142/Pid.C/2024/PN Mkd